


RENCANA KERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

(RENJA-OPD)

Tahun 2025



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

2024

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (Renja-OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025, dirancang sebagai dokumen perencanaan yang mampu memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Rencana Kerja (Renja-OPD) Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat di maksudkan menjadi pegangan perencanaan dalam rangka menyusun Program dan Kegiatan Urusan Dinas Lingkungan Hidup tahun tersebut dengan biaya anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

Untuk dapat menyusun Rencana Kerja (Renja-OPD) yang baik diperlukan data dan informasi yang lengkap, karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja-OPD) ini melibatkan seluruh Pejabat dan Staf. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dengan diskusi yang mendalam dan terjadi komunikasi timbal balik antara pimpinan dan staf. Sehingga, tersusun keputusan-keputusan sistematis yang akhirnya menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja-OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

Semoga Rencana Kerja (Renja-OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dapat diimplementasikan secara nyata dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat. Atas jasa, bantuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amiin.

Liwa, 2024
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



MUHAMMAD HENRY FAISAL, SH.MH.
PEMBINA UTAMA MUDA/III.c
NIP.19730912 199903 1 003

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun Lalu Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	17
2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	25
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	28
3.3. Program dan Kegiatan	28
BAB IV. PENUTUP.....	32
LAMPIRAN I	
LAMPIRAN II SIPD	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat nantinya lebih diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pembangunan dibidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Berangkat dari pemikiran di atas, maka secara substansial, kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 tidak boleh lepas dari beberapa hal:

1. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangannya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Artinya, apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya jangan sampai mengalami penurunan pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup dapat lebih optimal.
2. Memperbaiki dan melengkapi berbagai kekurangan serta kelemahan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup pada tahun sebelumnya. Pernyataan di atas dapat diartikan, bahwa Pembangunan yang masih belum mampu diselesaikan atau bahkan yang belum terlaksana pada tahun 2024 harus menjadi prioritas penanganan pada tahun 2025.
3. Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun satu tahun berikutnya sekaligus mengantisipasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip Pembangunan Partisipatif dan Berkelanjutan yang telah dikembangkan dengan baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 dimana organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun rencana kerja organisasi perangkat daerah (RENJA OPD) sebagai bahan utama Penyusunan Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dan Pedoman Penyusunan RAPBD tahun 2025

Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu OPD yang ada di Kabupaten Lampung Barat menyusun Rencana kerja (RENJA) OPD yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi, Visi, Misi, Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026. Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2026. Rencana Kerja tersebut mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan dokumen perencanaan teknis kegiatan tahunan untuk menjabarkan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran / hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam waktu pendek dari tujuan.

Indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut secara bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN dan DAK, Oleh karenanya landasan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 06 tahun 1991 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125;tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang



- Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 9. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi



21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota
24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan KLHS;
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Musrenbang
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Penggantian Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 pada tanggal 18 September 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD ;
34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;

35. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lampung Barat 2010 – 2030;
36. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat
37. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat 2005-2025
38. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat 2012-2017
39. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 793);
40. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat adalah dalam rangka menyusun rencana program dan kegiatan tahunan menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang merupakan bagian dari tindak lanjut pelaksanaan rencana strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026.

41. Tujuan yang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2001-2004 yang menegaskan Pemerintah Daerah Menyusun Dokumen Perencanaan dalam bentuk Program Pembangunan Daerah (Propeda) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ingin dicapai dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah :
 1. Merumuskan Program dan Kegiatan untuk Tahun 2025 sesuai dengan Visi, Misi, Sasaran , Tujuan,serta Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat;

2. Mengidentifikasi rencana pencapaian target dan indikator kinerja program dan kegiatan tahun anggaran 2025;
3. Mengidentifikasi sumber pembiayaan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini disusun kedalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan dan membahas tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan , serta Sistimatika Penulisan.

BAB II : Bab II merupakan Bab memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 dan lampiran Renstra, menganalisis Kinerja OPD Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Lampung Barat berdasarkan indikator kinerja, serta membahas isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat , Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

BAB III : Bab III merupakan Bab yang menguraikan tentang tujuan dan sasaran Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dikaitkan dengan Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat, serta uraian program dan kegiatan yan berisi faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan perumusan program



- BAB IV** : Bab IV merupakan Bab yang berisikan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.
- BAB V** : Bab V merupakan Bab yang berisikan Penutup yang terdiri dari Lampiran I dan Lampiran II (Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD))

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023 dilaksanakan berbagai Program dan Kegiatan dengan Jumlah Program termasuk program rutin sebanyak 3 Program, Kegiatan 9 dan 28 Sub. Kegiatan. Alokasi dana tahun 2023 untuk Belanja Langsung sebesar **Rp. 14.317.193.217,- (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah)** terealisasi sebesar Rp. **14.001.071.984,- (Empat Belas Milyar Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)** atau **97.79** persen.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan

2.1.1. Urusan Pilihan yang dilaksanakan

2.1.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari seluruh sub.Kegiatan terdapat sebanyak 1 Sub. Kegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya tidak dapat mencapai 100 yaitu adalah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Pagu Program sebesar Rp. 7.366.798.303,- terealisasi sebesar Rp. 7.119.455.210,- atau setara dengan 96.64 %. Indikator dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah : Jumlah Bidang Urusan yang dilaksanakan dengan Target pada tahun 2023 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 97 %.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Adanya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator Jumlah Kendaraan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Target 33 Unit Terealisasi 25 Unit di karenakan. Mobil Hiline BE 9334 Mz, Mobil BE 9322 MZ, Sepeda Motor R2 BE 5473MZ, Sepeda Motor R2 BE 5029 MZ, Sepeda Motor R2 BE 7750 YA, Mobil Truck Sampah/Dump Truck R6 BE 4664 MZ, Mobil Truck Sampah/Dump Truck R6 BE 4067 MZ dan Mobil tangki Air B 8465 DP dikarenakan Surat-Surat Kendaraan Tidak Lengkap (dalam Proses) sedangkan KIR di Kabupaten Lampung Barat tidak Bisa melakukan Uji KIR dan Uji KIR ada di Lampung Tengah sedangkan Kendaraan Operasional beroperasi maka anggaran di kembalikan ke KAS Daerah.

2. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Pagu Program sebesar Rp. 5.217.026.914,- terealisasi sebesar Rp. 5.154.416.774,- atau setara dengan 98.80 % . Indikator Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat adalah :

Jumlah Total Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan Target 100 % pada Tahun 2023 terealisasi 100 %.

3. Program Pengelolaan Persampahan

Program Pengelolaan Persampahan Pagu Program sebesar Rp. 1.733.368.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.727.200.000,- atau setara dengan 100% . Indikator Program Pengelolaan Persampahan adalah :

Jumlah Sampah yang Terkelola /Ton/Tahun dengan Target 44.682,52 Ton/Tahun pada Tahun 2023 terealisasi 4.252,62 Ton/ Tahun.

Rata –rata pencapaian indicator keluaran pada tahun 2023 adalah sebesar 97.79 %

Rumus yang digunakan untuk perhitungan IKLH kabupaten/Kota melalui aplikasi IKLH (<https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>) adalah $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH Kabupaten Lampung Barat sesuai Dengan SE 04/MENLHK/SETJEN/KUM.I/4/2021 dengan **Target 65.99 Point** dan **capaian 70.55 Point** Predikat **“Baik”**

IKLH Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan **Target 69.09 Point** dan **capaian 69.91 Point** Predikat **“Sedang”**

IKLH Nasional Tahun 2023 dengan **Target 69.48 Point** dan **capaian 72.48 Point** Predikat **“Baik”**

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sebagai satuan kerja yang melaksanakan urusan bidang Pertamanan,Kebersihan,Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam melaksanakan kinerjanya berpedoman kepada dokumen perencanaan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), dan Juga Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian yang membidangi urusan Pertamanan,Kebersihan, Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup . Sedangkan capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 berdasarkan sasaran strategis yaitu:

1. Tujuan Tiga : Terwujudnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan serta Tangguh Bencana

Sasaran 3.2 Meningkatkan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

IKU Sasaran RPJMD adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Tujuan Renstra 2023 -2026 adalah Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

Sasaran Renstra 2023-2026 adalah

1. Meningkatnya Kualitas Air dan Udara
2. Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan

Indikator Kinerja Utama Renstra 2023 -2026 adalah

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Target 2023 65.99 Point
2. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Target 2023 3%
3. Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi Target 2023 43.21 Point

4. Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan Target 2023 15 %
 5. Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Ketersediaan PUU Kondisi Layak Fungsi Target 2023 20%
 6. Persentase Jumlah Sampah Tertangani Target 2023 73%
 7. Persentase Jumlah Sampah Tekurangi Target 2023 27%
- untuk mencapai sasaran tersebut 3 Program di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023 yang terdiri dari :

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH, yang dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
 1. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Koordinasi dan Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 5. Fasilitas Kunjanga Tamu
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui sub. Kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui sub. kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2). PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :
 1. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 2. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
 3. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
- 3). PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
- a. Kegiatan Pengelolaan Sampah, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :
 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar. Untuk mencapai tujuan 1 meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam melalui (1) Meningkatnya RTH sebagai sarana rekreasi taman kota; (2) Meningkatnya pemasangan dan pemeliharaan lampu jalan ; (3) Meningkatnya sarana dan prasarana persampahan ; (4) Meningkatnya kualitas sumber mata air. Upaya ini dilakukan melalui perbaikan sistem dan pengelolaan

sanitasi serta lingkungan hidup secara partisipatif dengan memberi peran yang sebesar – besarnya kepada masyarakat melalui proses pembelajaran dan pemberdayaan. Pengelolaan sampah dilakukan melalui Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah yang salah satu keluarannya adalah Operasional pengelolaan persampahan yaitu kurangnya armada pengangkut sampah di setiap daerah yaitu sarana dan prasarana persampahan seperti kurangnya kontainer sampah di berbagai wilayah karena komposisi terbesar merupakan sampah bahan organik sebesar 65% dari total keseluruhan sampah. Sedangkan untuk prosentase sampah volume sampah yang terkelola sampai dengan tahun 2023 adalah 67,92 %. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Indikator yang digunakan adalah prosentase pengaduan pencemaran lingkungan yang ditindak lanjuti dan prosentase usaha formal yang mengajukan dan memiliki dokumen baku mutu lingkungan. Realisasi dari indikator prosentase pengaduan pencemaran lingkungan yang ditindak lanjuti adalah 80% sedangkan untuk realisasi dari indikator prosentase usaha formal yang mengajukan dan memiliki dokumen baku mutu lingkungan adalah 100%.

Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup tidak lepas dari pengelolaan ruang terbuka hijau publik yang dalam hal ini dilakukan melalui Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Capaian dari indikator prosentase luas ruang terbuka hijau publik adalah 100%.

1.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat pada Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah , beberapa Isu penting yang bersifat strategis dan masalah-masalah mendesak yang memerlukan penyelesaian diantaranya :

Beberapa isu strategis yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat diantaranya :

1. Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengendalian dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. Perumusan program kerja rutin maupun pembangunan dari sumber data yang ada sebagai bahan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dinas lingkungan hidup lintas sektoral, propinsi, nasional dan internasional;
 - d. Fasilitasi pengembangan kegiatan kelembagaan serta forum masyarakat yang melakukan pelestarian lingkungan hidup;
 - e. Pelaksanaan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai sistem pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
 - f. Perumusan petunjuk pembinaan dan pengembangan dinas lingkungan hidup serta melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas;
 - g. Pengoordinasian, mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas lingkungan hidup guna pemecahan masalah dan tindak lanjutnya;
 - h. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait serta asosiasi/lembaga-lembaga lainnya;
 - i. Pemberian masukan, usul, serta saran dan pertimbangan kepada bupati baik dalam menyusun kebijakan pemecahan masalah maupun dalam rangka pembinaan yang berkaitan dalam pengembangan dinas;
 - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja yang terkait dengan kegiatan dinas kepada pimpinan; dan
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan

2. Sekretaris

- 1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan

pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas serta melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dilingkungan SekretariatDinas yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. Penyiapan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
 - c. Perencanaan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada pimpinan;
 - d. Pengoordinasian kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Dinas ;
 - e. Penyiapan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;
 - f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan, rumah tangga (perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan;
 - g. Penyusunan rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja;
 - h. Pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana Pendapatan Domestik Brutodan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah disertai dengan penyerahan BPKB dan surat administrasi lainnya;
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

3. Sub Bagian Umum dan Perencanaan

- 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis pada sub bagian umum, kepegawaian dan perencanaan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Perencanaan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. Penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan kegiatan di sub bagian umum dan Perencanaan;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan; 127 d. memilah, mengklasifikasikan dan mengagendakan arsip surat menyurat menurut jenisnya;
- d. Memilah, mengklasifikasikan dan mengagendakan arsip surat menyurat menurut jenisnya;
- e. Pelaksanaan pengadaan peralatan kantor sebagai penunjang kelancaran tugas;
- f. Penyusunan dan melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi urusan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Dinas;
- g. Pengumpulan, menjaga dan merawat perlengkapan dan fasilitas kerja di lingkungan Dinas ;
- h. Pelaksanaan urusan pengolahan administrasi kepegawaian secara umum di lingkungan Dinas ;
- i. Inventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas untuk dikoordinasikan kepada atasan guna mencari pemecahan masalah.
- j. Penyiapan bahan pengadaan kendaraan dinas berasal dari dana Pendapatan Domestik Brutodan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah disertai dengan penyerahan BPKB dan surat administrasi lainnya.
- k. Penyusunan Rencana Anggaran Kerja (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- l. Penyusunan dan menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan pelaksanaan program Dinas , semester dan tahunan pelaksanaan program perencanaan;
- m. Penyiapan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perencanaan;
- n. Penyiapan bahan dalam perencanaan program pembangunan bidang pendapatan, pengelola keuangan dan barang milik daerah

- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
- p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

4. Sub Bagian Keuangan

- 1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan rencana anggaran pendapatan dan belanja, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi serta melaksanakan pelaporan atas realisasi pelaksanaan kegiatan keuangan Dinas.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. Penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan kegiatan di bagian keuangan;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan perbendaharaan;
 - d. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 - e. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran Lum Sum (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dan diajukan bendahara pengeluaran;
 - f. Pelaksanaan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP);
 - g. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - h. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan;
 - i. Pelaksanaan akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - j. Penyiapan bahan dalam melaksanakan dan mengoordinasikan rencana kegiatan yang telah diprogramkan;

- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
- l. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

- 1) Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana serta program kerja dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
 - c. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
 - d. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi dokumen dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
 - e. Penentuan daya dukung, daya tampung, baku mutu dan baku mutu sumber pencemar serta kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - f. Penyusunan kebijakan, tata cara, instrumen dan mekanisme perizinan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan) serta tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum lingkungan daerah;
 - h. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar, kualitas air, udara, tanah;
 - i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan;

- j. Pelakuan penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- k. Penyusunan kebijakan, tata cara, instrumen dan mekanisme pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- l. Pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan pencemaran;
- m. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- n. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan bidang Lingkungan Hidup;
- o. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
- p. Pengembangan pelaksanaan pemberian penghargaan daerah bidang Lingkungan Hidup;
- q. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- r. Pelaksanaan perlindungan, pencadangan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- s. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- t. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
- u. Penetapan kebijakan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- v. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- w. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
- x. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

6. Bidang Kebersihan

- 1) Kepala Bidang Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas didalam merumuskan, menyusun dan mengelola pelaksanaan kebijakan teknis serta melaksanakan koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengaturan, monitoring bidang kebersihan, meliputi layanan kebersihan, sarana dan prasarana kebersihan serta pengelolaan sampah limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kebersihan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana serta program kerja dibidang kebersihan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebersihan;
 - c. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
 - d. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - e. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - f. Pelakuan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - g. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - h. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
 - i. Pengoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - j. Pelakuan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - k. Pelakuan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - l. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
 - m. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - n. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
 - o. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;

- p. Penetapan lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
- q. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- r. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- s. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- t. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- u. Penyusunan kebijakan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- v. Penyelenggaraan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- w. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- x. Penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- y. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
- z. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
- aa. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- bb. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun;
- cc. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan;

- dd. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah bahan berbahaya dan beracun;
- ee. Pelaksanaan perijinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis;
- ff. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- gg. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

7. Bidang Pertamanan

- 1) Kepala Bidang Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang pertamanan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pertamanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana serta program kerja dibidang pertamanan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertamanan;
 - c. Penyusunan rencana kerja dan program kegiatan dibidang pertamanan;
 - d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemeliharaan pengelolaan pertamanan lingkungan pemukiman dan wilayah perkotaan;
 - e. Penyusunan dan menyiapkan rencana operasional penataan, pemeliharaan pertamanan diwilayah Kabupaten;
 - f. Pengembangan kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas pekerjaan sesuai wewenang dan tanggung jawab serta menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas;
 - g. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pertamanan sebagai pertanggung jawaban;
 - h. Penyiapan bahan kebijakan operasional pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pertamanan;

- i. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota;
- j. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota;
- k. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota;
- l. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan dibidang pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota;
- m. Penyusunan kegiatan penerangan jalan secara umum;
- n. Pelaksanaan inventarisasi jumlah titik lampu yang mengalami kerusakan;
- o. Pelaksanaan survey lokasi rencana pemasangan titik lampu jalan;
- p. Penyiapan bahan serta melaksanakan penataan taman, pemasangan dan perbaikan serta pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan penerangan jalan secara umum;
- q. Penyiapan bahan serta melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan penataan taman serta jaringan penerangan jalan secara umum;
- r. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja yang terkait dengan kegiatan Seksi Penerangan jalan umum;
- s. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemeliharaan Pengendalian dan Penataan Kota lingkungan pemukiman dan wilayah perkotaan;
- t. Penyusunan dan menyiapkan rencana operasional dibidang Pengendalian dan Penataan Kota di wilayah Kabupaten;
- u. Pengembangan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas pekerjaan sesuai wewenang dan tanggung jawab serta menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas; dan
- v. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar. Isu strategis tentang kondisi lingkungan hidup Kabupaten Lampung Barat yang sedang berkembang adalah masih tingginya tingkat pencemaran air, udara dan tanah. Kemampuan daya dukung kota dan daya dukung lingkungan alamiah semakin berkurang untuk meregenerasi berbagai permasalahan lingkungan yang semakin kompleks akibat pembangunan yang mengakibatkan berbagai pencemaran tersebut.

A. PEMANASAN GLOBAL

Pemanasan global (global warming) menjadi isu lingkungan yang paling penting saat ini karena besarnya dampak yang ditimbulkan di seluruh wilayah bumi ini. Pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan. Peningkatan suhu udara ini disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca, utamanya CO₂ sebagai akibat dari berbagai aktivitas manusia, seperti transportasi, industri, penggunaan zat Freon (CFC) untuk berbagai keperluan, dan sebagainya. Secara umum, pemanasan global akan menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan seperti iklim yang tidak stabil, peningkatan permukaan air laut, kecenderungan meningkatnya suhu secara global, gangguan ekologis (baik terhadap manusia, hewan dan tumbuhan), dan dampak sosial ekonomi. Melihat dampak yang begitu besar tersebut, perlu segera diambil langkah untuk mengendalikan atau memperkecil efek dari pemanasan global. Langkah yang paling menentukan adalah menghilangkan zat karbon dan mengurangi produksi gas rumah kaca lainnya. Cara menghilangkan karbon di udara yang paling mudah adalah dengan memperbanyak pepohonan (daerah hijau) oleh karena itu adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk Taman Kota di Kabupaten Lampung Barat.

B. PENCEMARAN AIR, UDARA DAN TANAH

Kondisi air di Kabupaten Lampung Barat saat ini secara umum belum tercemar. Namun ada beberapa lokasi yang memang perlu mendapat perhatian lebih intens dari pemerintah, yaitu Sungai way robok hulu, sungai way warekuk, sungai way sinda lapai, sungai way robok hilir, sungai way jurak, sungai way salang, sungai way semangka, danau lebar, danau asam dll. Sungai dan danau tersebut belum banyak yang tercemar hanya terdapat penggali pasir dan batu sehingga air keruh. Sedangkan untuk kondisi udara dan tanah di Kabupaten Lampung Barat masih relatif belum tercemar.

Laju deforestasi yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun juga telah memicu meningkatnya penurunan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Lampung Barat seperti meningkatnya kawasan hutan kritis yang berakibat erosi, banjir, tanah longsor, sedimentasi tinggi, penurunan kualitas air, fluktuasi debit air, serta mengakibatkan hilangnya plasma nuftah dan berkurangnya keanekaragaman hayati, serta rusaknya habitat satwa langka yang dilindungi sehingga satwa-satwa tersebut sering mengganggu permukiman penduduk. Menyikapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sejak tahun 2007 telah mencanangkan terwujudnya Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi. Dalam mendukung upaya tersebut maka dipandang perlu untuk segera melakukan percepatan dalam program-program pembangunan yang terkait dengan permasalahan kualitas lingkungan hidup khususnya konservasi.

C. PENGELOLAAN SAMPAH

Masalah persampahan Kabupaten Lampung Barat masih terdapat sampah yang dibuang ke badan sungai atau berserakan di tempat terbuka serta pembakaran sampah sehingga menyebabkan pencemaran udara. Dengan banyaknya sampah, sungai tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya akibat air yang tidak mengalir lancar dan rusaknya ekosistem sungai akibat zat-zat berbahaya yang terkandung dalam sampah tersebut. Selain masalah sampah di sungai, timbunan sampah di berbagai tempat terbuka berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, lalat, kecoak, dan tikus. Keberadaan lalat, nyamuk, dan tikus yang merupakan vector (pembawa) berbagai macam penyakit menjadi salah satu indikator seberapa baik kualitas lingkungan. Bahkan diindikasikan bahwa penyebab pemanasan global bukan hanya karena produksi CO₂ yang berlebihan, tapi juga disebabkan oleh zat CH₄ yang dihasilkan dari proses pembakaran sampah yang akan terbawa ke atmosfer dan merusak lapisan ozon. Selain hal di atas pengelolaan sampah yang masih menggunakan paradigma lama (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir) perlu dirubah. Hal ini karena permasalahan sampah yang semakin kompleks, terutama kesulitan mendapat tempat pembuangan akhir serta berkembangnya jumlah dan ragam sampah. Penanganan sampah dengan paradigma baru perlu mengedepankan proses pengurangan dan pemanfaatan sampah (minimalisasi sampah). Minimalisasi sampah adalah upaya untuk mengurangi volume, konsentrasi, toksisitas, dan tingkat bahaya

limbah yang berasal dari proses produksi dengan reduksi dari sumber dan/atau pemanfaatan limbah. Keuntungan dari metode ini adalah : mengurangi ketergantungan terhadap TPA, meningkatkan efisiensi pengolahan sampah, dan terciptanya peluang usaha bagi masyarakat. Metode minimalisasi sampah mencakup tiga usaha dasar yang dikenal dengan 3R, yaitu reduce (pengurangan), reuse (memakai kembali), dan recycle (mendaur ulang).

Sejalan dengan uraian-uraian di atas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada saat ini tengah bergiat mengembangkan program-program dalam menyongsong pencapaian **Kota Liwa sebagai Kota Adipura** untuk kategori kota kecil. Program-program yang terkait langsung di dalam upaya keberhasilan pencapaian predikat Kota Adipura tersebut diantaranya;

- Program pembinaan dan peningkatan kebersihan kota
- Program peningkatan fungsi dan sebaran pohon peneduh kota (Program peningkatan Ruang Terbuka Hijau – RTH)
- Program pembinaan dan penataan keindahan kota
- Program pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan
- Program Pengaduan izin Lingkungan

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam hal ini adalah upaya Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dari limbah padat dan cair dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat secara umum, khususnya dalam wilayah Kota Liwa .

b. Masalah yang Mendesak

Status lingkungan hidup daerah merupakan sarana yang penting dalam mengkomunikasikan informasi mengenai lingkungan hidup dan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan serta membantu pengambil keputusan dalam menentukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan dan merencanakan pembangunan. Hal ini sejalan dengan pasal 62, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang **mewajibkan** pemerintah baik Nasional maupun Daerah menyediakan Informasi Lingkungan Hidup dan menyebarkannya kepada masyarakat. Selain itu Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah telah melimpahkan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup kepada Pemerintah Daerah (Provinsi/kabupaten/Kota).

Permasalahan yang dipandang mendesak bagi Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Lampung Barat yang perlu segera mendapatkan perhatian dan penanganan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan sistem Informasi Lingkungan (SIL) bagi Kabupaten Lampung Barat.
2. Penyusunan Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten
3. Rehabilitasi lahan kritis, sumber mata air, dan Daerah Aliran Sungai (DAS).
4. Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam.
5. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
6. Peningkatan kapasitas dan kualitas Aparatur Lingkungan hidup, diantaranya; Penambahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), serta Analisis Laboratorium dan pegawai yang memiliki sertifikasi AMDAL.
7. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
8. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana RTH dan taman kota.
9. Peningkatan jumlah pemasangan dan sebaran titik lampu penerangan jalan serta pemeliharaan lampu jalan dengan dukungan daya listrik yang optimal.

Permasalahan dan Solusi antara lain :

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 ini tidak dijumpai permasalahan dan kendala yang berarti, hanya terdapat realisasi yang mencapai 97.79 % karena ada yang terkendala waktu sudah hampir tutup anggaran. Dan berikutnya pemakaian anggaran sesuai dengan kebutuhan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah bertujuan semakin meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan. Dengan sasarannya semakin kuatnya kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan indikator meningkatnya kepuasan masyarakat dan menurunnya kasus pengaduan masyarakat terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti, sehingga pada prioritas pembangunan target kinerja yang diharapkan adalah terwujudnya tingkat pencemaran air, tanah dan udara yang ditindaklanjuti untuk indeks kualitas lingkungan hidup seperti indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran dimaksud.

Sesuai dengan tupoksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat terhadap Kebijakan Nasional dilakukan melalui tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dengan Perjanjian Kinerja (PPPK).

A. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2009 Kabupaten Lampung Barat dicanangkan sebagai Kabupaten Konservasi. Berkenaan dengan penataan ruang, kebijakan sebagai kabupaten konservasi ini dapat dijadikan muatan dasar tujuan penataan ruang. Oleh karena itu penataan ruang Kabupaten Lampung Barat diarahkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sumber daya kelautan dan agro dengan menjaga kelestarian dan fungsi kawasan lindung (konservasi) serta melalui waspada terhadap ancaman bahaya alam melalui mitigasi bencana. Salah satu peranan rencana penataan ruang adalah untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah (kecamatan) dan sekaligus mengantisipasi pertumbuhan pembangunan yang terkonsentrasi pada pusat kota (ibukota kabupaten) atau pada kawasan tertentu saja. Hal ini juga berkenaan dengan penciptaan sistem perkotaan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, terdapat pusat-pusat permukiman yang perlu didorong pertumbuhannya dan ada pula yang hanya cukup dikendalikan sesuai potensinya, bahkan mungkin dibatasi.

Ada beberapa Impikasi Rencana kajian serta Kebijakan Kabupaten Lampung Barat terhadap Lingkungan Hidup yaitu :

1. Penetapan Struktur Ruang
2. Penetapan Pola Keruangan
3. Penetapan Kawasan Strategis.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Visi dan Misi RPJMD yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis (Renstra), yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu 4 (Empat) Tahun ke depan dari Tahun 2023 s/d 2026.

Namun tujuan Rencana Kerja lebih mengarah pada periode 1 (Satu) Tahun Anggaran yaitu Tahun 2023 s/d 2026 sebagai berikut : ***“Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup”***

Sasaran yang ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan organisasi (OPD) yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat antara lain :

1. Meningkatnya Kualitas Air dan Udara
2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca
3. Meningkatkan Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau
4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan

3.3. Program dan kegiatan

1. Rumusan dan Program dan Kegiatan

Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan perumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai OPD yang memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan lingkungan hidup,kebersihan dan pertamanan .Dinas Lingkungan Hidup adalah kepanjangan tangan Kepala Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.
- b. Dalam rangka pencapaian indicator kinerja utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup,kebersihan dan pertamanan.

2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, telah dirumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH, yang dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
 1. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Koordinasi dan Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
 1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

5. Fasilitas Kunjanga Tamu
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pengadaan Alat Besar
 3. Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor
 4. Pengadaan Mebel
 5. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui sub.kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat
 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 4. Pemeliharaan Mebel
 5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2). PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
- a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui kegiatan :
 1. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
2. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
3. Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
- 3). PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
 - a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui sub.kegiatan :
 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 3. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui sub. Kegiatan :
 1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
- 4). PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
 1. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
 2. Pengelolaan Kebun Raya
 3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 4. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 5. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
- 5). PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3), DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
 - a. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :
 1. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 2. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3.

- 6). PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH), DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
 - 1.Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
 - 2.Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
- 7). PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH,DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
- a. Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH, dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
 1. Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
 - b. Kegiatan ` Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH, dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
 - 1.Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
- 8). PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :
 1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
 2. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 3. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
- 9). PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
- a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanagn melalui Sub.Kegiatan :
 1. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 10). PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
- a. Kegiatan Pengelolaan Sampah, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :

1. Penyusunan Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
 2. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
 3. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 4. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
 6. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
 7. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta, dilaksanakn melalui Sub. Kegiatan :
1. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- c. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :
1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah
 2. Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah
 3. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mendukung pencapaian sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat telah menyusun rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat akan berusaha untuk Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan selain dari APBD juga akan berusaha untuk mendapatkan Dana dari Provinsi/Pusat dengan Penjabaran sebagai berikut :

4.1. Program dan kegiatan

1. Rumusan dan Program dan Kegiatan

Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan perumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai OPD yang memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan lingkungan hidup,kebersihan dan pertamanan .Dinas Lingkungan Hidup adalah kepanjangan tangan Kepala Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.
- b. Dalam rangka pencapaian indicator kinerja utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup,kebersihan dan pertamanan.

2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, telah dirumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Kegiatan ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH, yang dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
 - 1. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2. Koordinasi dan Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - 4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
 - 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan
 - 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 5. Fasilitas Kunjanga Tamu
 - 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
 - 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2. Pengadaan Alat Besar
 - 3. Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor
 - 4. Pengadaan Mebel
 - 5. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
 - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui sub.kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat
 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 4. Pemeliharaan Mebel
 5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2). PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
- a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui kegiatan :
 1. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan :
 1. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
 2. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
 3. Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
- 3). PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
- a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui sub.kegiatan :
 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 3. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui sub. Kegiatan :
 1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

- 4). PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
 1. Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
 2. Pengelolaan Kebun Raya
 3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 4. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati
 5. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati
- 5). PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3), DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
 - a. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :
 1. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 2. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3.
- 6). PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH), DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
 - a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
 1. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
 2. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
- 7). PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
 - a. Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH, dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
 1. Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH

- b. Kegiatan ` Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH, dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
 - 1.Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
- 8). PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :
 - 1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
 - 2. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 - 3. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
- 9). PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
 - a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakn melalui Sub.Kegiatan :
 - 1. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 10). PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Sampah, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :
 - 1. Penyusunan Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
 - 2. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
 - 3. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - 4. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - 5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
 - 6. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
 - 7. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta, dilaksanakn melalui Sub. Kegiatan :
 - 1. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

- c. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :
1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah
 2. Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah
 3. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah

Tabel Detail Sub Kegiatan Tahun 2025

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub. Kegiatan Tahun 2025
2	11				Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
2	11	02			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup sebanyak 1 Dokumen
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Penyusunan Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut sebanyak 1 Dokumen
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Penyusunan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup sebanyak 1 Dokumen
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rekomendasi Lingkungan yang diterbitkan sebanyak 10 Kali
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Penyusunan Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di

						Kabupaten/Kota sebanyak 1 Laporan
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota seluas 8 Hektar
2	11	04	2.01	03	Pengelolaan Kebun Raya	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Luasan Ruang Terbuka Hijau yang terpelihara 14 Ha Jumlah Titik Lampu Penerangan Jalan yang terpasang dan terpelihara sebanyak 80 Titik Jumlah Bangunan Taman dan Nomenclatur yang terpelihara sebanyak 2 Nomenclatur terdiri dari Pembangunan Jembatan Bangunan Atas type 3 (Gelagar IWF dan Lantai Jembatan) sebanyak 8 M ² dan Pemasangan Bronjong bangunan Taman hamtebiu sebanyak 130 M ²
2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebanyak 1 Orang
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	
2	11	05	2.01	01	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Penyusunan Dokumen Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sebanyak 1 Dokumen
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Penyusunan Laporan Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah

						B3 sebanyak 1 Laporan
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan atas Rekomendasi izin Lingkungan yang telah dikeluarkan sebanyak 20 Pelaku Usaha
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan sebanyak 1 Dokumen
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Penyusunan Dokumen Pendampingan Pembinaan



						Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup sebanyak 1 Dokumen
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidu	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat sebanyak 50 Orang
2	11	08	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH sebanyak 1 Lembaga
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sekolah Adiwiyata yang dibina Sebanyak 15 Sekolah
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten Kota sebanyak 1 Dokumen
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Penyusunan Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali sebanyak 1 Laporan
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Sampah yang dilakukan Pengumpulan dan Pengangkutan Sampai keTPA/TPST/SPAKabupaten/Kota Sampah sebanyak 44682 Ton
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Hari Peduli Sampah Nasional sebanyak 500 Orang
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi	Koordinasi dan Sinkronisasi

					Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan sebanyak 10 kali
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Operasional Pengelolaan Persampahan di TPA selama 12 Bulan



LAMPIRAN

LAMPIRAN I : REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD

LAMPIRAN II : (HASIL ENTRY SIPD)

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran (Indikator), hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaanya.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dimaksud sebagai dokumen rencana kerja yang mengoperasionalkan rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD) disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat (Pegawai Negeri Sipil) sesuai kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah Rencana pembangunan (Musrembang) Tahunan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Dinas Lingkungan Hidup untuk Tahun 2025

Selain itu, penyusunan Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 merupakan penguatan peran para *Stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Barat, nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahunan.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



MUHAMMAD HENRY FAISAL, SH.MH.
PEMBINA UTAMA MUDA/III.c
NIP.19730912 199903 1 003

LAMPIRAN 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Lampung Barat

KODE	Urusan/Subsistem Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan (Berkas Perangkat Daerah Tahun 2024 (Aktor Periode RPJPD))						Realisasi Capaian Kinerja RPJPD (Berapa) s/d Tahun Laku (2024)						Target Kinerja dan Anggaran RPJPD (Berapa/Tahun Berjalan yang di evaluasi (tahun 2024))						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJPD (Berapa) yang di evaluasi (tahun 2024)						Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJPD (Berapa) (%)						Target Program, Kegiatan dan Subkegiatan (Berapa) Perangkat Daerah (tahun 2024)						Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJPD (Berapa) s/d Tahun 2024 (%)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Krit
			K		E		Rp.		K		E		Rp.		K		E		Rp.		K		E		Rp.		K		E		Rp.		K		E		Rp.									
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)		
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOKTA	Nilai SATIP Perangkat Daerah	81,99	%	Rp	33.112.719,088	81,96	%	Rp	7.119.452,210	81,97	%	Rp	3.886.346,990	0	%	Rp	0	0	%	Rp	0	81,97	%	Rp	3.886.346,990	81,96	%	Rp	7.119.452,210	DLEH													
2	11	01	2.01	Pencapaian, Penganggaran, dan Pelaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Perangkat Daerah yang disusun	28	Dokumen	Rp	286.972,433	28	Dokumen	Rp	36.847,000	28	Dokumen	Rp	57.887,200	0	Dokumen	Rp	0	Dokumen	Rp	0	28	Dokumen	Rp	57.887,200	28	Dokumen	Rp	36.847,000	DLEH													
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dok	Rp	111.800,332	11	Dokumen	Rp	9.976,000	11	Dokumen	Rp	30.000,000	0	Dokumen	Rp	0	Dokumen	Rp	0	11	Dokumen	Rp	30.000,000	11	Dokumen	Rp	9.976,000	DLEH												
2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dok	Rp	19.395,560	1	Dokumen	Rp	4.490,000	1	Dokumen	Rp	4.500,000	0	Dokumen	Rp	0	Dokumen	Rp	0	1	Dokumen	Rp	4.500,000	1	Dokumen	Rp	4.490,000	DLEH												
2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dok	Rp	17.240,500	1	Dokumen	Rp	4.000,000	1	Dokumen	Rp	4.000,000	0	Dokumen	Rp	0	Dokumen	Rp	0	1	Dokumen	Rp	4.000,000	1	Dokumen	Rp	4.000,000	DLEH												
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dok	Rp	17.240,500	1	Dokumen	Rp	2.800,000	1	Dokumen	Rp	2.800,000	0	Dokumen	Rp	0	Dokumen	Rp	0	1	Dokumen	Rp	2.800,000	1	Dokumen	Rp	2.800,000	DLEH												
2	11	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dok	Rp	17.240,500	1	Dokumen	Rp	3.000,000	1	Dokumen	Rp	3.312,000	0	Dokumen	Rp	0	Dokumen	Rp	0	1	Dokumen	Rp	3.312,000	1	Dokumen	Rp	3.000,000	DLEH												
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	8	Laporan	Rp	17.240,500	1	Laporan	Rp	2.800,000	1	Laporan	Rp	3.225,000	0	Laporan	Rp	0	Laporan	Rp	0	1	Laporan	Rp	3.225,000	1	Laporan	Rp	2.800,000	DLEH												
2	11	01	2.01	07	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	Rp	86.814,538	12	Laporan	Rp	9.781,000	12	Laporan	Rp	10.000,000	0	Laporan	Rp	0	Laporan	Rp	0	12	Laporan	Rp	10.000,000	12	Laporan	Rp	9.781,000	DLEH												
2	11	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	4	Dokumen	Rp	13.819,998,592	4	Dokumen	Rp	2.981.844,704	4	Dokumen	Rp	3.165.413,500	0	Dokumen	Rp	0	Dokumen	Rp	0	4	Dokumen	Rp	3.165.413,500	4	Dokumen	Rp	2.981.844,704	DLEH													
2	11	01	2.02	01	Penyusunan Gup dan Anggaran ASN	Jumlah Orang yang Menyusun Gup dan Anggaran ASN	36	Orang/Bulan	Rp	12.773.543,861	35	Orang/Bulan	Rp	2.071.694,704	35	Orang/Bulan	Rp	3.155.208,250	0	Orang/Bulan	Rp	0	Orang/Bulan	Rp	0	36	Orang/Bulan	Rp	3.155.208,250	35	Orang/Bulan	Rp	2.071.694,704	DLEH												
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Abstrak Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Abstrak Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Abstrak Tahun SKPD	8	Laporan	Rp	15.085,438	1	Laporan	Rp	3.500,000	1	Laporan	Rp	3.514,000	0	Laporan	Rp	0	Laporan	Rp	0	2	Laporan	Rp	3.514,000	1	Laporan	Rp	3.500,000	DLEH												
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	72	Laporan	Rp	14.438,919	8	Laporan	Rp	3.350,000	8	Laporan	Rp	3.430,000	0	Laporan	Rp	0	Laporan	Rp	0	8	Laporan	Rp	3.430,000	8	Laporan	Rp	3.350,000	DLEH												
2	11	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Program Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Program Realisasi Anggaran	4	Dok	Rp	12.930,375	1	Dok	Rp	3.000,000	1	Dok	Rp	3.261,000	0	Dok	Rp	0	Dok	Rp	0	1	Dok	Rp	3.261,000	1	Dok	Rp	3.000,000	DLEH												
2	11	01	2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH SAKA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Saka Perangkat Daerah yang disusun	4	Dok	Rp	56.384,193	1	Dok	Rp	5.773,000	1	Dok	Rp	5.818,200	0	Dok	Rp	0	Dok	Rp	0	1	Dok	Rp	5.818,200	1	Dok	Rp	5.773,000	DLEH													
2	11	01	2.03	05	Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelaksanaan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dok	Rp	56.384,193	1	Dok	Rp	5.773,000	1	Dok	Rp	5.818,200	0	Dok	Rp	0	Dok	Rp	0	1	Dok	Rp	5.818,200	1	Dok	Rp	5.773,000	DLEH												
2	11	01	2.05	Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengawasan Perangkat Daerah	1	Dok	Rp	173.844,582	1	Dok	Rp	10.417,000	1	Dok	Rp	70.417,600	0	Dok	Rp	0	Dok	Rp	0	1	Dok	Rp	70.417,600	1	Dok	Rp	10.417,000	DLEH													
2	11	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Kinerja Pegawai	4	Dok	Rp	89.797,144	4	Dok	Rp	10.417,000	4	Dok	Rp	10.417,600	0	Dok	Rp	0	Dok	Rp	0	4	Dok	Rp	10.417,600	4	Dok	Rp	10.417,000	DLEH												
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	Orang	Rp	84.047,438	0	Orang	Rp	0	4	Orang	Rp	60.000,000	0	orang	Rp	0	orang	Rp	0	4	Orang	Rp	60.000,000	0	Orang	Rp	0	DLEH												
2	11	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket pengadaan administrasi umum	8	Paket	Rp	1.455.217,159	8	Paket	Rp	186.235,630	8	Paket	Rp	191.844,600	0	Paket	Rp	0	Paket	Rp	0	8	Paket	Rp	191.844,600	8	Paket	Rp	186.235,630	DLEH													
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Kebutuhan Barang/Perangkoan/Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kebutuhan Barang/Perangkoan/Bangunan Kantor	48	Paket	Rp	11.954,563	12	Paket	Rp	2.770,000	12	Paket	Rp	2.858,200	0	Paket	Rp	0	Paket	Rp	0	12	Paket	Rp	2.858,200	12	Paket	Rp	2.770,000	DLEH												

2	11	01	2.06	02	Penyediaan Pralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	Rp	108,184,138	0	Paket	Rp	-	2	Paket	Rp	33,960,800	0	Paket	Rp	-	0	Paket	Rp	-	2	Paket	Rp	33,960,800	0	Paket	Rp	-	0	Paket	Rp	-	0	DJH
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengisian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengisian yang Disediakan	8	Paket	Rp	284,554,453	2	Paket	Rp	40,400,000	2	Paket	Rp	19,500,600	0	Paket	Rp	-	0	Paket	Rp	-	2	Paket	Rp	19,500,600	2	Paket	Rp	40,400,000	0	Paket	Rp	-	0	DJH
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Bahan dan Perawatan Perundang-undangan yang Disediakan	24	Dokumen	Rp	33,877,583	4	Dokumen	Rp	8,280,000	4	Dokumen	Rp	10,320,000	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	4	Dokumen	Rp	10,320,000	4	Dokumen	Rp	8,280,000	0	Dokumen	Rp	-	0	DJH
2	11	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	48	Laporan	Rp	25,205,611	12	Laporan	Rp	6,340,000	12	Laporan	Rp	6,412,000	0	Laporan	Rp	-	0	Laporan	Rp	-	12	Laporan	Rp	6,412,000	12	Laporan	Rp	6,340,000	0	Laporan	Rp	-	0	DJH
2	11	01	2.06	09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SIPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SIPD	60	Laporan	Rp	991,448,813	20	Laporan	Rp	128,445,630	20	Laporan	Rp	118,793,000	0	Laporan	Rp	-	0	Laporan	Rp	-	20	Laporan	Rp	118,793,000	20	Laporan	Rp	128,445,630	0	Laporan	Rp	-	0	DJH
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	4	Unit	Rp	105,860,980	0	unit	Rp	-	1	unit	Rp	17,098,000	0	unit	Rp	-	0	unit	Rp	-	1	unit	Rp	17,098,000	0	unit	Rp	-	0	unit	Rp	-	0	DJH
2	11	01	2.07	03	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	4	Unit	Rp	105,860,980	0	unit	Rp	-	1	Unit	Rp	17,098,000	0	unit	Rp	-	0	unit	Rp	-	1	Unit	Rp	17,098,000	0	unit	Rp	-	0	unit	Rp	-	0	DJH
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Sub Organisasi	Rp	15,490,942,896	6	Sub Organisasi	Rp	3,711,017,381	6	Sub Organisasi	Rp	129,671,020	0	Sub Organisasi	Rp	-	0	Sub Organisasi	Rp	-	6	Sub Organisasi	Rp	129,671,020	6	Sub Organisasi	Rp	3,711,017,381	0	Sub Organisasi	Rp	-	0	DJH
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	Laporan	Rp	12,930,175	12	Laporan	Rp	2,900,000	12	Laporan	Rp	3,000,000	0	Laporan	Rp	-	0	Laporan	Rp	-	12	Laporan	Rp	3,000,000	12	Laporan	Rp	2,900,000	0	Laporan	Rp	-	0	DJH
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	336	Laporan	Rp	14,918,635,663	109	Laporan	Rp	3,639,360,491	109	Laporan	Rp	61,300,000	0	Laporan	Rp	-	0	Laporan	Rp	-	109	Laporan	Rp	61,300,000	109	Laporan	Rp	3,639,360,491	0	Laporan	Rp	-	0	DJH
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	Rp	599,376,838	12	Laporan	Rp	68,756,890	12	Laporan	Rp	65,371,020	0	Laporan	Rp	-	0	Laporan	Rp	-	12	Laporan	Rp	65,371,020	12	Laporan	Rp	68,756,890	0	Laporan	Rp	-	0	DJH
2	11	01	2.09		Pembelian Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	20	Unit	Rp	1,724,498,253	25	Unit	Rp	187,620,495	25	Unit	Rp	248,196,870	0	Unit	Rp	-	0	Unit	Rp	-	25	Unit	Rp	248,196,870	25	Unit	Rp	187,620,495	0	Unit	Rp	-	0	DJH
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bangun Pemeliharaan, Pakai, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Perawatan Pakai dan Perawatan	20	unit	Rp	1,293,037,500	25	unit	Rp	85,833,650	25	Unit	Rp	134,900,000	0	unit	Rp	-	0	unit	Rp	-	25	Unit	Rp	134,900,000	25	unit	Rp	85,833,650	0	unit	Rp	-	0	DJH
2	11	01	2.09	06	Pembelian Perawatan dan Meran Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Perawatan dan Meran Lainnya yang Dipelihara	8	unit	Rp	53,592,094	2	unit	Rp	16,646,845	2	Unit	Rp	16,810,000	0	unit	Rp	-	0	unit	Rp	-	2	Unit	Rp	16,810,000	2	unit	Rp	16,646,845	0	unit	Rp	-	0	DJH
2	11	01	2.09	09	Pembelian/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diarahibina	Peneraan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diarahibina	2	Unit	Rp	377,868,639	2	Unit	Rp	85,140,000	2	Unit	Rp	96,486,870	0	Unit	Rp	-	0	Unit	Rp	-	2	Unit	Rp	96,486,870	2	Unit	Rp	85,140,000	0	Unit	Rp	-	0	DJH
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Pembuatan Perencanaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten	100	%	Rp	4,477,562,500	0	%	Rp	-	0	%	Rp	-	0	%	Rp	-	0	%	Rp	-	0	%	Rp	-	0	%	Rp	-	0	%	Rp	-	0	DJH
2	11	02	2.01		Rencana Perindagan dan Pengisian Lingkungan Hidup (RPP/LH)	Jumlah Dokumen Rencana Perindagan dan Pengisian Lingkungan Hidup (RPP/LH) Kabupaten/Kota	2	Dokumen	Rp	922,500,000	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	DJH
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pencemaran SIPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Misioner Hasil Perencanaan dan Pengisian SIPPLH Kabupaten/Kota yang Diumumkan	2	Dokumen	Rp	922,500,000	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	DJH
2	11	02	2.02		Penyenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	5	Dokumen	Rp	3,555,062,500	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	DJH
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS SIPPLH/SIPMD	Jumlah Dokumen KLHS SIPPLH/SIPMD Kabupaten/Kota yang Diumumkan	1	Dokumen	Rp	1,400,000,000	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	DJH
2	11	02	2.02	03	Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk SIPD yang Berpotensi Merusak/Dirusak Lingkungan Hidup yang Diumumkan	Jumlah Dokumen KLHS SIPD Kabupaten/Kota yang Berpotensi Merusak/Dirusak Lingkungan Hidup yang Diumumkan	4	Dokumen	Rp	2,155,062,500	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	DJH
2	11	03			PROGRAM PERENCANAAN DAN AKSI KEBERHAKMATAAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA)	58.84	Point	Rp	5,085,947,500	66.06	Point	Rp	-	58.64	Point	Rp	-	0	Point	Rp	-	0	Point	Rp	-	58.64	Point	Rp	-	66.06	Point	Rp	-	66.06	Point	Rp	-	66.06	DJH
						Indeks Kualitas Udara (IKU)	84.34			90.52			84.14					0				0			84.14					90.52								DJH		
2	11	03	2.01		Jumlah Dokumen SIPD Kabupaten/Kota yang Berpotensi Merusak/Dirusak Lingkungan Hidup yang Diumumkan	Jumlah Dokumen SIPD Kabupaten/Kota yang Berpotensi Merusak/Dirusak Lingkungan Hidup yang Diumumkan	4	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	1	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	1	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	DJH



LAMPIRAN II
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Lampung Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Target Akhir Periode RPD/Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian RKPJ/Renja Tahun 2023		Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPJ yang dievaluasi (Tahun 2024)		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Penjelasan Detail Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
								Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
												Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	11																	
		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																
2	11	01																
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	81.99 %	81.96 %	81.97 %	81.98%	Rp 8,470,259,052	Kab. Lampung Barat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Aparatur dan Masyarakat	81.99%	Rp 8,893,772,004	DLH		
2	11	01	2.01															
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen	Rp 73,405,553	Kab. Lampung Barat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Aparatur dan Masyarakat	28 Dokumen	Rp 77,075,830	DLH	
2	11	01	2.01	01														
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dok	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	Rp 28,597,748	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	Rp 30,027,635	DLH	
2	11	01	2.01	02														
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dok	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 4,961,250	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 5,209,313	DLH	
2	11	01	2.01	03														
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dok	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 4,410,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 4,630,500	DLH	
2	11	01	2.01	04														
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dok	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 4,410,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 4,630,500	DLH	
2	11	01	2.01	05														
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dok	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 4,410,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 4,630,500	DLH	
2	11	01	2.01	06														
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp 4,410,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Rp 4,630,500	DLH	
2	11	01	2.01	07														
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 22,206,555	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Pelaksanaan dan Rapor	12 Laporan	Rp 23,216,883	DLH	
2	11	01	2.02															
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 3,535,059,528	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Aparatur dan Masyarakat	4 Dokumen	Rp 3,711,812,504	DLH	
2	11	01	2.02	01														
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/Bulan	35 Orang/Bulan	35 Orang/Bulan	35 Orang/Bulan	35 orang/Bulan	Rp 3,524,199,903	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Pembayaran Gaji dan	35 orang	Rp 3,700,409,898	DLH	
2	11	01	2.02	05														
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 3,858,750	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	Rp 4,051,688	DLH	
2	11	01	2.02	07														
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	72 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	18 Laporan	Rp 3,693,375	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	18 Laporan	Rp 3,878,044	DLH	

2	11	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dokumen	Rp	3,307,500	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	penyusunan Pelaporan dan Masyarak	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	Rp	3,472,875	DLH
2	11	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dokumen	Rp	14,422,685	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	Rp	15,143,819	DLH
2	11	01	2.03	05	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	4	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dokumen	Rp	14,422,685	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	Rp	15,143,819	DLH
2	11	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Dok	1	Dokumen	1	Dok	1	Dokumen	Rp	44,468,235	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Aparatur dan Masyarakat		Rp	46,691,647	DLH
2	11	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dok	1	Dokumen	4	Dok	4	Dokumen	Rp	22,969,485	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan melaksanakan perjalanan Dinas 29 paket dan rapat koordinasi 12 kali 50 orang	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	Rp	24,117,959	DLH
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	Orang	0	Orang	4	Orang	2	orang	Rp	21,498,750	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Aparatur dan Masyarakat	2 orang	Rp	22,573,688	DLH
2	11	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub organisasi yang dilaksanakan pengadministrasiannya	8	Paket	32	Paket	8	Paket	8	Paket	Rp	372,234,429	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Aparatur dan Masyarakat	8 Paket	Rp	390,846,150	Dinas Perikanan
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48	Paket	1	Jenis	12	Paket	12	Paket	Rp	3,057,894	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyediaan Komponen	Aparatur dan Masyarakat	12 Paket	Rp	3,210,789	DLH
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	0	Unit	2	Paket	1	Paket	Rp	27,672,750	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyediaan	Aparatur dan Masyarakat	1 Paket	Rp	29,056,388	DLH
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket	3	Jenis	2	Paket	2	Paket	Rp	72,787,050	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyediaan	Aparatur dan Masyarakat	2 Paket	Rp	76,426,403	DLH
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24	Dokumen	4	SKHU	4	Dokumen	6	Dokumen	Rp	8,665,650	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyediaan	Aparatur dan Masyarakat	6 Dokumen	Rp	9,098,933	DLH
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Laporan	12	Bulan	12	Laporan	12	Laporan	Rp	6,447,420	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyediaan dan Kunjungan	Aparatur dan Masyarakat	12 Laporan	Rp	6,769,791	DLH
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	12	Bulan	20	Laporan	12	Laporan	Rp	253,603,665	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Aparatur dan Masyarakat	12 Laporan	Rp	266,283,848	DLH
2	11	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	12	Unit	0	Unit	1	Unit	3	unit	Rp	27,078,503	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Aparatur dan Masyarakat	1 Unit	Rp	28,432,428	DLH
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	12	Unit	0	Unit	1	Unit	3	unit	Rp	27,078,503	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Pengadaan Mebel 1 unit	Aparatur dan Masyarakat	1 Unit	Rp	28,432,428	DLH
2	11	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	48	Laporan		Laporan	4	Sub Organisasi	4	Sub organisasi	Rp	3,962,475,460	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Aparatur dan Masyarakat	4	Rp	4,160,599,233	DLH
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	Rp	3,307,500	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyediaan Jasa Surat	Aparatur dan Masyarakat	12 Laporan	Rp	3,472,875	DLH

2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	336	Laporan	109	Laporan	109	Laporan	84 Laporan	Rp	3,816,083,250	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Aparatur dan Masyarakat	84 Laporan	Rp	4,006,887,413	DLH
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12 Laporan	Rp	143,084,710	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Aparatur dan Masyarakat	12 Laporan	Rp	150,238,946	DLH
2	11	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	20	Unit	100	%	100	%	25unit	Rp	441,114,660	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Aparatur dan Masyarakat	25unit	Rp	463,170,393	DLH
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	unit	25	unit	25	Unit	25 Unit	Rp	330,750,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Aparatur dan Masyarakat	25 Unit	Rp	347,287,500	DLH
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8	unit	2	unit	2	Unit	2 unit	Rp	13,708,485	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Pemeliharaan Peralatan	Aparatur dan Masyarakat	2 Unit	Rp	14,393,909	DLH
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	2	Unit	2	Unit	2	Unit	2 unit	Rp	96,656,175	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Aparatur dan Masyarakat	2 Gedung	Rp	101,488,984	DLH
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Terasurnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten	100	%	0	%	0	%	2 Dokumen	1,575,000,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Dokumen KLHS dan RPPLH	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	Rp	1,157,625,000	DLH	
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Akademi dan Raporda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0 Dokumen	472,500,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Dokumen RPPLH	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen	Rp	-	DLH	
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1 Dokumen	472,500,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Dokumen RPPLH	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen	Rp	-	DLH	
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	2 Dokumen	1,102,500,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Dokumen KLHS	Aparatur dan Masyarakat	2 Dokumen	Rp	1,157,625,000	DLH	
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RRPJD/RRJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RRPJD/RRJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1 Dokumen	551,250,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Dokumen KLHS	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	Rp	578,812,500	DLH	
2	11	02	2.02	03	Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup yang Disusun	4	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1 Dokumen	551,250,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Dokumen KLHS	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	Rp	578,812,500	DLH	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA)	58.84	Point	66.06	Point	58.64	Point	58.74 Point	1,300,950,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	√	Indeks Kualitas Air dan	Aparatur dan Masyarakat	58.84 Point	Rp	1,365,997,500	DLH		
						Indeks Kualitas Udara (IKU)	84.34	Point	90.52	Point	84.14	Point	84.24 Point				√	Indeks Kualitas Air dan	Aparatur dan Masyarakat	84.34 Point					
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1 Dokumen	1,300,950,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	Rp	1,365,997,500	DLH	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Industri, Perdagangan, Jasa, dan Transportasi	4	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1 Dokumen					√		Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	Rp		DLH	
						Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	4	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1 Dokumen					√		Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	Rp		DLH	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1 Dokumen	Rp	330,750,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Dokumen Indeks Kualitas	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	Rp	347,287,500	DLH
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengambilan Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1 Dokumen	Rp	441,000,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Pengendalian Masyarakat	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	Rp	463,050,000	DLH
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1 Dokumen	Rp	529,200,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Pelaksanaan dan Pengecekan	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	Rp	555,660,000	DLH
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	52.82	Point	41.33	Point	47.86	Point	50.34 Point	14,387,625,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	√		Aparatur dan Masyarakat	61	Rp	15,107,006,250	DLH		

2	11	11	2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditertibkan	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	13,946,625,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	√			Kelompok Masyarakat	1 Dokumen		DLH				
					Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1	Dokumen					Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	√			Kelompok Masyarakat	1 Dokumen		DLH	
					Jumlah Sampah yang Diolah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA	45,746	Ton/tahun	0	Ton/tahun	45,473,62	Ton/tahun	1	Dokumen					Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	√	Penyusunan Data		Kelompok Masyarakat	1 Dokumen	Rp	14,643,956,250	DLH
					Jumlah Masyarakat Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan	1	Kelompok	0	Kelompok	1	Kelompok	3	Unit Usaha					Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	√			Kelompok Masyarakat	3 Unit Usaha		DLH	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	25	Pelaku Usaha					Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	√	Perencanaan dan Diversifikasi		Kelompok Masyarakat	3 Unit Usaha		DLH	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan	2	Unit	0	Unit	2	Unit	25	Pelaku Usaha					Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	√	Pengamanan		Kelompok Masyarakat	25 Pelaku usaha		DLH	
					2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	Rp 385,875,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	√	√	Dokumen	Masyarakat, Antorium, Bank	1 Dokumen	Rp
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	2	Laporan	Rp 330,750,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	√		Daur Ulang Sampah	Masyarakat, Bank	1 Laporan	Rp	347,287,500	DLH			
2	11	11	2.01	03	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	8	Kelompok	0	Kelompok	0	Kelompok	2	Kelompok	Rp 496,125,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	√		Sosialisasi	Aparatur, Masyarakat	2 Kelompok	Rp	520,931,250	DLH			
2	11	11	2.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	Rp 8,820,000,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	√			Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	Rp	9,261,000,000	DLH			
2	11	11	2.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	3	Unit	4	Unit	2	Unit	2	Unit	Rp 606,375,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	√		Pengawasan Sarana dan	Masyarakat, Antorium	2 Unit	Rp	636,693,750	DLH			
2	11	11	2.01		Pemeliharaan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	45,746	Ton/tahun	0	Ton/tahun	45,746	Ton/tahun	46,007,2	Ton/Tahun	Rp 3,307,500,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	√		Pengawasan dan Pengelola	Masyarakat, Bank Sampah	46,467,29 Ton/Tahun	Rp	3,472,875,000	DLH			







#REF!



12800

